



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Jepara 28-05-1978, Alamat Tempat Tinggal Desa XXXXX Rt. 022 Rw. 005 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Agama Islam, Pendidikan SL, Pekerjaan Guru, Status Janda Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eva Yusanti, S.H., Kartika Indah Nur Laily, S.H., Siti Isroiatus Sa'diyah, S.H.I., Teguh Santoso.S.H., Ahmad Zaini, Sh., Nurul Laili, S.Sy.** Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jln. RMP. Sosrokartono No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara, Telp/Hp 0895 333 222 749 dan E-Mail Lkbh.Jepara99@Gmail.Com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 068/Pdt/LKBH-J/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Jepr. tanggal 07 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang janda cerai hidup dari Muhttarom bin Sarpin, berdasarkan akta cerai No: XXXXX, anak ke 4 dari 7 bersaudara, dari pasangan suami istri bernama XXXXX dengan XXXXX;
2. Bahwa adapun saudara kandung dari Pemohon adalah :
 - 1) XXXXX anak ke satu
 - 2) XXXXX anak ke dua
 - 3) XXXXX anak ke Tiga
 - 4) XXXXX anak ke lima
 - 5) XXXXX anak ke enam
 - 6) XXXXX anak ke tujuh
3. Bahwa pemohon bermaksud akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon bernama :
XXXXX, NIK:XXXXX, Tempat tanggal lahir: Jepara, 24 Februari 1994, Pendidikan terakhir: SD/Sederajat, Status: Jejak, Alamat tempat tinggal: Dk. XXXXX Rt.008 Rw.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara,
4. Bahwa Pernikahan tersebut rencananya akan di laksanakan dan di catatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara pada tanggal 23-06-2023;
5. Bahwa adapun nama orang tua dari calon suami Pemohon adalah Ahmadi dan Kholifah
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, bahkan hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama Februari 2023 dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk di pisahkan, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada kakak kandung Pemohon yang bernama:

XXXXX, Tempat lahir Jepara, Tanggal Lahir: 12-02-1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wirausaha, Status Kawin, Pendidikan S2/Sederajat, Alamat: Desa XXXXX Rt 013 Rw. 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, namun kakak kandung Pemohon selaku wali menolak karena kakak kandung Pemohon mendapat ancaman dari mantan Suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah meminta surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXXXX namun tidak diberikan karena tidak ada Rekomendasi dari Desa;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah Kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

10. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menjadi wali namun wali Pemohon tetap menolak;

11. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1) Pemohon telah dewasa (Status Janda) telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga begitupula calon suami Pemohon telah dewasa dan bestatus Jejaka dan telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga dan telah bekerja wiraswasta dengan penghasilan rata rata setiap bulan sebesar RP.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon juga bekerja sebagai Guru dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

2) Pemohon dengan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

4) Bahwa Pemohon telah meminta surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXXXX namun tidak diberikan karena tidak ada Rekomendasi dari Desa;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

PRIMER

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama XXXXX adalah wali Adhol;
- 3) Menetapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau jika Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adinya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar memikirkan kembali segala resiko akibat mengajukan perkara Wali Adhal akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dengan tidak mengubah, menambah atau mengurangnya;

Bahwa Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan/mengajak wali Pemohon bernama XXXXX namun wali Pemohon tidak mau hadir/datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan calon suami Pemohon, nama XXXXX, NIK: XXXXX, Tempat tanggal lahir: Jepara, 24 Februari 1994, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Status Jejak, Alamat tempat tinggal Dk. XXXXX Rt.008 Rw.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saya adalah masih jejak;
- Bahwa saya dengan Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Februari 2023 (4 bulan) dan saya telah melamar Pemohon bahkan sudah pernah ditetapkan hari pernikahannya namun gagal;
- Bahwa lamaran saya telah diterima oleh keluarga Pemohon ;
- Bahwa saya dengan Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan tidak ada halangan untuk menikah baik ketentuan Undang-undang maupun syara';
- Bahwa, saya bekerja wiraswasta dan sebagai guru mempunyai penghasilan cukup sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sebagai guru honor dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama nsnti;
- Bahwa, saya berusaha untuk dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.XXXXXX tanggal 30-081-2012, yang bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian orang tua (ayah) Pemohon No. XXXXX tanggal 24 Mei 2023, yang bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Surat keterangan adanya kekurangan persyaratan pernikahan Model N 5 Nomor : XXXXX tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jepara, Kabupaten Jepara tanggal 11 Januari 2023, yang bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu keluarga calon suami Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 02 Desember 2019, yang bermaterai cukup (bukti P.5);

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat pernyataan dari saudara-saudara Pemohon tentang penolakan menjadi wali nikah Pemohon yang bermaterai cukup tanggal 05 Juni 2023 (bukti P.6);

Bukti saksi:

1. **XXXXX**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Desa XXXXX Rt.001 Rw.001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah mohon penetapan wali adhol, karena wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi sudah kenal calon suami Pemohon Bernama **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon telah dilamar calon suaminya bahkan sudah pernah merencanakan waktu akad nikah, namun wali Pemohon (**XXXXX**) tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah memehuni syarat syarat dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon sebagai wiraswasta dengan penghasilan cukup;

2. **XXXXX**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Desa XXXXX Rt.01 Rw.001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai teman Pemohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah mohon penetapan wali adhol, karena wali Pemohon (**XXXXX**) menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal calon suami Pemohon Bernama **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon telah dilamar calon suaminya bahkan sudah pernah merencanakan akad nikah, namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah memehuni syarat syarat dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wira swasta yang penghasilannya rata-rata Rp2.500.000,00 dan sebagai guru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulanya tetap akan menikah dengan calonnya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar kakak Pemohon bernama **XXXXX**, dinyatakan sebagai Wali Adhal dalam perkawinan yang akan dilakukan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX**, NIK:XXXXX, Tempat tanggal lahir, Jepara, 24 Februari 1994, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Status Jejak, Alamat tempat tinggal Dk.XXXXX Rt.008 Rw.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dengan alasan yang tidak jelas, sehingga pernikahan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX, karena ada kekurangan persyaratan wali nasab tidak mau menikahkan (menjadi wali nikah);

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai seorang muslimah WNI yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sebagaimana (bukti P.1), oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara wali adhal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikah di Kantor Urusan Agama. Kecamatan XXXXX tetapi dari instansi yang bersangkutan diberitahukan adanya kekurangan persyaratan dan penolakan perkawinan sehingga pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, ditolak oleh KUA setempat dengan alasan karena walinya adhal sesuai bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.5 terbukti usia Pemohon dan calon suaminya sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana disyaratkan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa orang tua Pemohon (ayah) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P.5 terbukti Pemohon janda dan calon suaminya masih sendiri yang mana Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 Fotokopi surat pernyaaan dari saudara-saudara Pemohon tentang penolakan menjadi wali nikah Pemohon yang bermaterai cukup tanggal 05 Juni 2023 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Majelis memandang perlu untuk menghadirkan wali Pemohon guna didengar keterangan/pendapat nya berkaitan dengan hal di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan wali Pemohon namun wali Pemohon tidak hadir serta ketidakhadirannya tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah sehingga menunjukkan keadholannya walaupun secara resmi telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Jepara;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, maka ketentuan kufu yang seagama telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keengganan/adhalnya wali Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun calon suaminya keduanya berumur 48 tahun dan 29 tahun dan keduanya berstatus janda cerai hidup dan jejak, maka ketentuan umur nikah telah cukup sebagai alasan tidak lagi memerlukan izin seperti telah diatur Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, lagi pula antara mereka tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sepersusuan, sehingga antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal (2) angka 1, 2 dan 3 sesuai tempat Pemohon adalah di wilayah Kecamatan XXXXX, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXXXX dengan calon suaminya (XXXXX) seperti diatur Pasal 4 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka menurut majelis Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama XXXXX, adalah wali adhol;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (XXXXX) dengan calon suami Pemohon bernama (XXXXX), di laksanakan dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk menjadi Wali Hakim;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Jepara pada hari Senin tanggal 17 Juli 20234 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang terdiri dari Drs. H. Ali Sofwan sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs.H. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh Jannati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. Mahsun

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jannati, SH.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)